ISBN 978-623-94295-2-2

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, dkk

KAJIAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu)

Penerbit :
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

KAJIAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu)

Penerbit :
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum
(Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu)

Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu), Cet. 1 – Tanjungpinang: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2020
Hlm. 164
Uk. 15x20 cm
ISBN 978-623-94295-2-2

Penulis
Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH
Takwin Saleh, SH
Rofi Fardial, SH
Wahyu Nur Laili, SH
Muhammad Afandi, SH

Cover
Muhammad Abduh, S. Kom

Hak Penerbitan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Jl. WR. Supratman No. 4 – 7 Km. 8 Tanjungpinang
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Email : hukumdatinkepri@gmail.com
Telp/Fax : 0771-4444-74
Laman : kepri.bawaslu.go.id

Dicetak di Inovasi Printing
Jl. Raja H. Fisabilillah, Komplek JPK 2, Batam Centre, Kota Batam

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Para Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nya, Para Penulis dapat menyelesaikan Buku Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu). Sebuah buku yang ditulis oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH, Takwin Saleh, SH, Rofi Fardial, SH, Wahyu Nur Laili, SH, dan Muhammad Afandi, SH. Kesemua penulis merupakan pengawas pemilu yang bekerja di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Buku ini disajikan oleh Para Penulis untuk memperkaya khazanah literasi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai bagian sumbangsih pemikiran para penulis untuk penegakan demokrasi di Republik Indonesia. Penegakan demokrasi tersebut untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilu, dan sistematika pengawasan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Pembahasan seputar sistematika pengawasan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tataran diskusi ilmiah atau kajian-kajian kritis untuk mendapatkan substansi hasil yang diinginkan tanpa adanya pihak yang dirugikan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Diharapkan pengawasan pemilu atau pilkada menjadi berkualitas yang salah satunya dapat diwujudkan dengan diperkuatnya tugas dan kewenangan pengawas penyelenggaraannya.

Penguatan tugas dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu atau pilkada menjadi penting untuk menghasilkan kualitas keterpilihan pemimpin negara maupun daerah dan perwakilan dalam sebuah dewan baik pusat maupun daerah dalam sistem Republik Indonesia yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Oleh karena hal tersebutlah, maka menarik untuk mendalami isi buku ini karena terdapat banyaknya sumbangan pemikiran penguatan tugas dan kewenangan dari pengawas pemilu atau pilkada. Selain itu, buku ini juga menyajikan secara langsung

bunyi pasal yang direkomendasikan oleh penulis untuk diperbaiki.

Akhirnya, semoga buku ini dapat berguna bagi perbaikan tugas dan kewenangan pengawasan pemilu atau pilkada untuk pembangunan demokrasi bangsa ini dan negara dimasa depan. Segala koreksi atas penulisan buku ini akan membuat buku ini lebih baik dan berarti lagi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tanjungpinang, 21 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Hukum 13

C. Metode Kajian 14

D. Sistematika Penulisan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA 20

A. Teori Hukum Positivisme 26

B. Teori Hukum Kritis 38

BAB III HASIL KAJIAN 43

BAB IV PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Rekomendasi 101

DAFTAR PUSTAKA 161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu alat negara yang tidak berwujud tetapi cenderung terkodifikasi yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu negara demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara tersebut. Hukum yang terkodifikasi tersebut merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian

kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain sebagai pembatasan, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Setiap hukum yang membahas mengenai pengkodifikasian maka peraturan perundang-undangan menjadi rujukannya dan tata urutan peraturan perundangan-undangan menjadi *basic* dari pembahasan tersebut. Hukum yang diatur dalam sebuah peraturan perundang - undangan memiliki kepentingannya masing-masing sehingga antar kepentingan tersebut diharapkan tidak saling bertentangan satu sama lain. Dalam hal inilah, tata urutan perundang-undangan lahir sebagai alternatif rujukan penggunaan hukum.

Dalam Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen) yang dalam buku ini selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau UUD 1945. Setiap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak boleh bertentangan terhadapnya, karena ia merupakan hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai sendi kehidupan dalam bernegara di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu yang menarik dalam pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengenai sistematika implementasi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal. Sangat banyak diskusi-diskusi dan diskursus yang membahas mengenai kedaulatan rakyat. Mulai dari tatacara, prosedur, maupun sistematika melakukan “kedaulatan rakyat”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup lokal yang akan

membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bentuk penegasan terhadap sistem demokrasi tersebut dimanifestasikan dengan diadakannya Pemilu dan Pilkada.

pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.[1] Sementara itu, Pilkada pada dasarnya sama dengan pemilu. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala

[1] C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press. 1986. hal. 47

daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.[2]

Pemilu dan Pilkada merupakan bagian dari pilar demokrasi yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan yang mendapat legitimasi kuat dan amanah. Pemilu dan Pilkada pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik nasional dan lokal untuk satu periode ke depan.

Pemilu dan Pilkada merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan demokrasi. Hal ini selaras dengan tujuan Pemilu itu sendiri dalam negara demokrasi yang merupakan suatu proses penggantian kekuasaan secara damai yang dilakukan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi tersebut adalah prinsip langsung, umum,

---

[2] Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas V*I, Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008, hal. 34

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut penjelasan prinsip-prinsip tersebut ;

1. *Langsung*, pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara.[3]
2. *Umum,* semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi.[4]
3. *Bebas,* bebas berarti setiap negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu atau pilkada, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih

[3] Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T. Indratno, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal, 109

[4] *Ibid,*

dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun dan pihak manapun.[5]

4. *Rahasia,* berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari "makna" kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.
5. *Jujur,* berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. *Adil,* berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu,

[5] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 30

pemilu memerlukan sikap *fair* dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.[6]

Perlu diketahui, terkait dengan pembuatan peraturan tentang Pemilu dan Pilkada, secara historis pembentuk Undang-Undang tidak menggabungkan subtansi Pilkada kedalam Pemilu. Hal ini dikarenakan terdapat pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang memberikan “rambu-rambu” bahwa yang dapat dimaknai sebagai Pemilu hanyalah Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu pula dengan Pilkada yang terbatas hanya pada Pasal 18 UUD Tahu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi telah membagi kedua rezim tersebut. Oleh sebab itu, maka pembentuk Undang-Undang pun pada akhirnya membuat Undang-Undang yang berbeda baik Pemilu dan Pilkada.

[6] *Ibid,* hal. 30-32

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD yang diselenggarakan berlandaskan asas atau prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.

Pada tanggal 26 Februari 2020, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan besar bagi pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan. Walaupun pada akhirnya pokok permohonan pemohon ditolak, namun Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah model keserentakan Pemilu yang baru.

Hal yang menarik ketika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terdapat

penggabungan antara Pemilu dan Pilkada. Penggabungan Pilkada ke pengaturan Pemilu sejatinya merupakan jawaban akan problematika kedudukan Pilkada selama ini. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUUXVII/2019 selaras dengan pemikiran kodifikasi pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni Pemilu lokal dan Pemilu nasional. Pemilu nasional adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Putusan tersebut harus dijaga keserentakannya dan Pemilu lokal adalah Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terobosan ini yang ingin diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang dengan menggabungkan rezim Pemilu dan Pilkada. Sebagai dampak dari penggabungan rezim Pemilu dan Pilkada, maka Undang-Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada juga diharapkan terkodifikasi menjadi 1 (satu) Undang-Undang yang dapat meng-*cover* penggabungan penyelanggaraan tersebut. Hasil kodifikasi tersebut dituangkan kedalam suatu Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan

Umum yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Tahun 2020 dengan spesifikasi tanggal RUU yaitu 6 Mei 2020.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraannya masih diamanahkan oleh 3 (tiga) lembaga penyelenggara. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu.

Lembaga pengawas pemilu merupakan elemen penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada baik diskala nasional maupun lokal. Oleh karena itu, penguatan tugas dan kewenangan Bawaslu harus terus dibenah guna mendukung capaian tujuan dari penyelenggaraan Pemilu.

Dalam perkembangannya, baik dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada terdapat perbedaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Hal ini memungkinkan adanya suatu kerancuan dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu karena bergantung pada penyelenggaraannya, Pemilu atau Pilkada?. Selain itu, terdapat ketidaktegasan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran sehingga berdampak pada adanya kekosongan hukum terhadapnya. Adapun masalah lain yang timbul terhadap eksistensi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu adalah berkaitan dengan adanya disparitas antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi atau yang biasa dikenal dengan *das sein das sollen.*

Untuk menghindari adanya kerancuan makna, kekosongan hukum, dan untuk memperkecil disparitas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bawaslu beserta jajaran berupaya untuk terus melakukan kajian guna terdapat perbaikan kedepannya. Salah satu upaya perbaikan tugas dan kewenangannya, Bawaslu melakukan pengkajian terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Tahun 2020 dengan spesifikasi tanggal

RUU yaitu 6 Mei 2020. Hal ini dilakukan guna memperkuat tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas baik dalam tataran nasional maupun lokal. Oleh sebab itulah, maka buku ini terbit sebagai bentuk kekritisan untuk perbaikan pengawasan pemilu kedepannya dan sebagai bagian untuk mendukung penyelenggaraan demokrasi lebih berkualitas.

B. Batasan Hukum

Sebagaimana penjelasan yang telah disusun pada bagian latar belakang diatas, adapun batasan hukum yang terdapat dalam buku kajian tugas dan kewenangan Bawaslu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Tahun 2020 yaitu "Bagaimana penguatan terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pada penyelenggaraan Pemilu ?".

C. Metode Kajian

Metode kajian merupakan hal yang menggambarkan aktivitas penulis. Oleh karena itu, dalam metode kajian harus dijelaskan serinci mungkin mengenai cara mendapatkan bahan hukum, mengumpulkan bahan, serta mengelola bahan hukum tersebut. Adapun cara untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengelola bahan hukum didalam buku ini adalah sebagai berikut :

Sumber Data

Sumber data adalah bahan hukum yang menjadi rujukan dalam suatu kajian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, contohnya seperti wawancara. Sementara itu, Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumber aslinya atau melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan, kodifikasi peraturan dan lain sebagainya yang sejenis yang telah tersusun

dalam arsip. Sumber data yang digunakan dalam buku ini adalah sumber data sekunder. Dalam sumber data sekunder, bahan kajian diperoleh dari Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Tahun 2020 (6 Mei 2020), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara penulis untuk melakukan pengumpulan data atau yang biasa

di kenal dengan teknik pengumpulan data. Dalam buku ini, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan isu yang diketengahkan. Pendekatan-pendakatan yang digunakan di dalam penelitian atau kajian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.[7] Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pembahasan yang sedang dicari jawabannya.

Adapun dalam buku ini penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan kajian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual diaplikasikan sebagai pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada,

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 93

penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan pembahasan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum.

Selanjutnya, pendekatan perundang–undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Digunakannya pendekatan perundang-undangan dalam buku ini ialah dengan dikajinya ketentuan-ketentuan tentang tugas, kewenangan dan kewajiban pada peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Kemudian, pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah suatu pendekatan yang di gunakan untuk membanding suatu objek mengenai hal yang sama. Dalam buku ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada

sebagai upaya peningkatan RUU tentang Pemilu kedepan.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis dari berbagai sumber. Dalam buku ini, data-data yang telah diperoleh penulis dari berbagai sumber akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif atau biasa dikenal dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diurai secara komprehensif.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan buku Kajian Rancangan Undang-Undang ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan. Pendahulan dalam bab pertama ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bab. Adapun sub bab tersebut adalah Latar Belakang, Batasan Hukum, Metode Kajian, dan Sistematika

Penulisan. Bab Kedua berisi tentang Kajian Pustaka. Dalam Bab Kedua ini terdapat 2 (dua) sub bab. Adapun sub bab tersebut adalah Teori Hukum Positivisme dan Teori Hukum Kritis. Bab Ketiga tentang Hasil Kajian. Bab terakhir adalah Bab Empat. Bab Empat ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Adapun 2 (dua) sub bab tersebut adalah Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, penulis akan mengelaborasikan teori hukum sebagai satu kesatuan pendukung dari kajian yang dilakukan oleh Penulis. Teori hukum yang digunakan oleh Penulis pada buku ini adalah Teori Hukum Positivisme dan Teori Hukum Kritis. Dilain tulisan, banyak penulis lain yang membenturkan kedua teori ini. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa Teori Hukum Kritis adalah Teori Hukum yang timbul untuk melawan Teori Hukum Positivisme. Dalam kajian ini, kedua teori hukum yang digunakan oleh Penulis ini bukan bertujuan untuk membenturkan kedua teori tersebut tetapi sebagai bagian dasar ilmiah untuk menjelaskan cara dan hasil kajian yang dilakukan oleh Penulis.

Digunakannya Teori Hukum Positivisme secara singkat dapat dijelaskan adalah untuk menguatkan hasil akhir dari kajian yaitu adanya kodifikasi hukum sebagai acuan hukum positif tentang kepemiluan. Sementara itu, dipilihnya Teori Hukum Kritis adalah sebagai dasar cara penyempurnaan dan perbaikan untuk membuat hukum positif itu sendiri yang dilakukan dengan kajian sebagai bentuk kekritisan hukum.

Sebelum membahas tentang kedua teori hukum tersebut, terlebih dahulu penulis akan sedikit menyampaikan pemahaman mengenai istilah teori itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahpemahaman makna atas kata yang akan menjadi padanannya.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, istilah teori tidak akan terlepas dari kegiatan penyelidikan, kajian, penelitian, diskusi, dan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Teori berasal dari bahasa latin *"theoría"* yang berarti perenungan dan dari bahasa Yunani *"thea"* yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut

realitas. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto dalam Otje Salman S dan Antón F. Susanto[8], Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, yang dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Sehingga tidak heran jika berbicara tentang sebuah teori, seseorang akan dihadapkan kepada dua hal yaitu realitas *in abstracto* yang ada di alam *ide imajinatif*, dan realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.

Menurut kamus *Concise Oxford Dictionary*, Teori[9] merupakan indikator dari makna seharí-hari, anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen statu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan. Dalam Kamus *Shorter Oxford Dictionary*, Teori sebagai disiplin akademik "statu skema atau sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan dari kelompok fakta atau

---

[8] Otje Salman S dan Antón F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal. 21

[9] *Ibid,* hal. 21

fenomena. Teori[10] adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati. Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.

Teori mempunyai hubungan timbal balik dengan suatu ilmu. Ilmu merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi setiap manusia. Menurut *Van Peursen*[11], pada tahap fungsional, manusia dalam menghadapi masalah, bukan hanya terbebas dari kepungan alam gaib sebagaimana pada tahap mistis dan mempunyai pengetahuan berdasarkan penelaahan-penelaahan terhadap objek disekitar kehidupannya sebagaimana pada tahap ontologis, namun lebih dari itu dia memfungsionalkan pengetahuannya bagi kepentingan dirinya.

---

[10] *Ibid*, hal. 23

[11] C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Dick Hartono, Yogyakarta: Kanisius, 1988

Teori hukum[12], *(Jurisprudence, legal theory)* dapat dipandang sebagai kelanjutan atau pengganti "*Allgemeine Rechtslehre*" yang timbul pada abad 19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif. Dogmatika hukum dipandang terlalu konkret serta terikat pada ruang dan waktu. *Allgemeine Rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *"Rechtstheorie*" yang diartikan sebagai teori hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum pada semua sistem hukum. Masalah itu mencakup[13] sifat hukum, hubungan antara hukum dan negara, serta hukum dan masyarakat, perangkat pengertian pokok dan berbagai metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum Internasional.

Satjipto Raharjo, memandang bahwa teori hukum dapat disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif.[14] Setidak-tidaknya dalam

---

[12] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009. hal. 120

[13] *Ibid,* hal. 21

[14] Satjipto Raharjo*, Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 253

urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Menurut *Radbruch*[15]*,* tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hukum sampai dasar filosofisnya yang paling dalam. Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti[16], mengapa hukum itu berlaku, apa dasar mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum?, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami?, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat?, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?, apakah keadilan itu?, bagaimanakah hukum yang adil?.

Menurut *Meuwissen*, sebagaimana yang disampaikan Hari Purwadi[17], Teori Hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, sehingga dapat

---

[15] Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya *"Legal Theory*" oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990, hal. 2

[16] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 254

[17] Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit*, hal. 123

dipandang juga sebagai suatu jenis filsafat dari ilmu hukum.

Teori hukum dan konsep hukum itu lahir bersama ditengah peradaban umat manusia, melalui metode ilmiah tertentu. Perlu untuk dipahami mengenai perjalanan sejarah lahirnya suatu teori dan konsep hukum[18], karena semua teori dan konsep hukum adalah sesuatu yang didasarkan pada pandangan atau aliran filsafat tertentu yang merupakan "anak kandung" dari suatu peradaban tertentu.

Itulah sedikit penjelasan dari makna teori dalam ilmu hukum. Berikut 2 (dua) teori yang dipaparkan oleh penulis sebagai pendukung dari kajian yang dilakukan oleh Penulis.

A. Teori Hukum Positivisme

Mulai abad ke-12, alam pikiran manusia mulai memasuki tahapan dalam kehidupan zaman modern dan perlahan meninggalkan tahapan kehidupan yang berbau metafisis. Tahapan dimana orang mencari kebenaran melalui filsafat. Pada zaman modern,

[18] Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009. hal. 3

manusia cenderung mencari kebenaran melalui pendekatan ilmu pengetahuan ilmiah.[19]

Aliran empirisme yang berkembang pada abad 11 tetap mewarnai kehidupan manusia di zaman modern, namun dalam bentuk yang berbeda yang disebut dengan positivisme.

Positivisme kemudian berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan baik kehidupan ekonomi, sosial politik, termasuk hukum. Dalam bidang hukum, secara epistemologis, teori positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab hukum alam yang menitik beratkan pada hubungan moral dan hukum. Bagi positivisme yuridis[20], hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis. Mengenai isi atau materi hukum bukan soal yang penting, ia menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian ilmu hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang

---

[19] Soetandyo Wingjosoebroto, *Logika Filsafat Positivisme Dalam Pembangunan Epistemologi Hukum*, dalam rangka Kongres Ilmu Hukum yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro 9-20 Oktober 2012

[20] Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Gener asi*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013, hal. 108.

dibuat negara dan harus dipatuhi, jika tidak maka sanksi akan diterapkan bagi pelanggar.

Hukum bukan persoalan adil atau tidak adil, dan relevan atau tidak relevan dengan kehidupan nyata. Satu-satunya yang relevan jika berbicara hukum adalah ia ada (tertulis) dan sah secara yuridis[21]. Apakah sesuatu itu hukum atau bukan hukum, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, positivisme mungkin menerima adanya hukum tidak adil.

Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme Hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang undangan. Kepastian hukum akan diperoleh karena orang mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.[22] Epistemologi Positivisme Hukum yang semula kritis terhadap hukum kodrat, menyudahi kekritisannya ketika menganggap

[21] *Ibid*, hal. 108

[22] Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 25

Positivisme Hukum merupakan aliran paling akhir dan mutlak dari ilmu hukum.

Kaum Positivisme Hukum menganggap ”kebenaran” ilmu praktek hukum telah final pada titik garis positivisme hukum, sehingga merasa tidak akan ada perkembangan baru di waktu mendatang. Sebuah monumen yang menjadi tanda usainya dialektika dalam ilmu dan praktek hukum adalah kodifikasi.[23] Paradigma Positivisme Hukum tumbuh pada abad ke 18 sebelum kapitalisme dominan. Meskipun kapitalisme dan positivisme hukum merupakan 2 (dua) fenomena yang proses historisnya berbeda dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam perkembangan kemudian, paradigma positivisme mempunyai pertalian erat dengan kapitalisme. Hal ini menjadikan positivisme dianggap bagian kapitalisme.

Paradigma positivisme mulai mempengaruhi hukum, memodifikasi dirinya menjadi hukum modern sejak abad ke-19, suatu masa di mana kapitalisme mendominasi relasi *mode of pruduction* dan membutuhkan suatu hukum modern yang dapat

[23] *Ibid,* hal. 25

memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkembangan *(akumulasi, eksploitasi*, dan *ekspansi*) modal. Positivisme hukum dalam perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi dengan memandang UU merupakan satu satunya sumber hukum yang pasti.[24] Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 *Algemene Bepalingen Van Wegeving*, yang menyatakan bahwa hukum dan undang-undang adalah identik, yang dipentingkan adalah kepastian hukum.

Dalam teori hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:

1) Teori Hukum Positif yang analitis *(analitical jurisprudence*) dari John Austin;
2) Teori Hukum Murni *(the pure of law theory*) dari Hans Kelsen.

Teori hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa *(a command of the lawgiver).*

[24] Sudikno Mertokusumo & Pitlo, Bab-Bab Penemuan Hukum, bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 42-43.

Suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.

Teori hukum positivisme (*annalitical positivisme)* atau (*rechtsdogmatiek)* merupakan aliran yang dominan di abad 19. Hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme–analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Disisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajari, seperti mencari perbedaan dan persamaannya. Dalam konteks tersebut suatu teorisasi mengenai adanya tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari positivisme.[25]

John Austin, seorang positivisme utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum *(jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan

[25] Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikirian Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Muhamadiyah Surakarta: University Press, 2005. hal. 61-62.

hukum positif dengan hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekan. Tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsur-unsur secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis, tetapi diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Sumbangan Austin yang paling penting dalam teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat yakni negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh mahkluk yang berakal yang berkuasa diatasnya (*A rulle laid down for guidance of an intellegent being by an intellegent being having power over him).*

Hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tingi. Menurut Austin, hukum dibagi dalam:[26]

[26] Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 268

1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan), dan
2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Hukum manusia dapat dibagi ke dalam:
   a. undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya (*positif law*), yaitu Undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan
   b. Undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik (*morality positif).*

Positivisme yang lain adalah teori murni hukum Kelsen *(the pure of law theory).* Hans Kelsen tegas tidak menganut hukum alam walau mengemukakan adanya azas-azas hukum umum sebagaimana tercermin dalam *Grundnorm/Ursprungnormnya.* Ada dua teori yang dikemukan Hans Kelsen;[27]

[27] Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 63

1) Pertama ajaran tentang hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari pada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya, dan;
2) Kedua, tentang *Stufenbau des recht* yang mengutamakan tentang hierarkis dari pada peraturan perundang-undangan.

Fokus utama teori hukum murni bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci. Ia memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifik.

Ajaran hukum murni Kelsen tidak memberi tempat unsur sosiologis, ia hanya memandang hukum sebagai *sollenskategori* dan bukan *seinskategori*. Orang mentaati hukum karena merasa wajib mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan kaidah ketertiban yang menghendaki orang mentaatinya sebagaimana

seharusnya. Seorang pembeli seharusnya membayar, namun apakah dalam kenyataannya si pembeli membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.

Ajaran *Stufenbautheory* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hierarkhis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi,[28] Sebagai ketentuan tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan lebih rendah adalah lebih konkrit dari ketentuan yang lebih tinggi.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 7 UU 12 tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

[28] *Ibid*, hal. 65

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada lain pihak, terdapat dua bentuk positivisme hukum[29], yaitu *positivisme yuridis* dan *positivisme sosiologis*. Dalam *positivisme yuridis* hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan *positivisme yuridis* ini adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi profesional. Hukum modern adalah ciptaan para ahli dibidang hukum.

[29] Menurut Dosen Hari Puradi, sebagaimana yang disampaikan dalam kuliah Teori Hukum pada tanggal 27 September 2013, Positivisme hukum *(legal positivism*) terdiri dari positivisme keras yakni yang memisahkan hukum dan moral, dan positivisme lunak yaitu memandang bahwa moral berinteraksi dengan hukum.

Dalam positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai berikut:[30]

1) Hukum adalah sama dengan undang. Dasarnya adalah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara. Hukum yang benar adalah hukum yang berkaitan dalam suatu negara.
2) Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum itu tidak lain dari hasil karya para ahli di bidang hukum.
3) Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah *closed logical system*. Peraturan-peraturan dapat diduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik, dan moral. Dalam Positivisme sosiologis hukum ditanggapi sebagai keterbukaan bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah.

[30] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hal. 40.

B. Teori Hukum Kritis

Beberapa tahun terakhir batasan teori hukum telah bergeser jauh melampaui batasan-batasan yang cenderung menafsirkan secara lebih sempit 'wilayah' yurisprudensi. Hukum bukan sebuah benda, dan tidak dapat dipahami, dianalisis, digambarkan, atau apapun, dalam lingkup atau disiplin atau metodologi tertentu. Studi hukum adalah sebuah aplikasi kritis dan interdisipliner.

Dengan demikian, terlibat dalam pemikiran hukum kritis berarti memperdebatkan dan menyangkal pernyataan bahwa hukum dapat dipahami dan dibangun diatas satu teori tertentu atau satu disiplin dan metodologi tertentu. Hukum memang dapat digambarkan dalam ruang lingkup sains, tetapi hukum bukan hanya sekedar sains, karena hukum itu juga filsafat, sejarah, politik, ekonomi, bahasa, dan seterusnya. Hukum dan teori hukum itu bertabiat aktif dan senantiasa berada dalam proses perubahan dan revolusi, baik secara politik maupun intelektual. Akan muncul beragam teori hukum dan para teori baru, dan masing-masing

sampai taraf tertentu akan berpendirian kritis, karena mereka sampai taraf tertentu akan berusaha menyajikan dan menulis ulang teori hukum secara kritis.

Pada umumnya, teori hukum kritis dikemukakan oleh Robert M Unger. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya buku Teori Hukum Kritis yang dibuat oleh Robert M Unger. Dilain sisi, sebagian pihak juga mempercayai bahwa teori hukum kritis merupakan turunan dari Teori Kritis *(Critical Theori)* dari *Frankfurt School* (mazhab Frankfurt). Pelu dipahami bahwa tidak ada satu literatur pun yang dapat membuktikan bahwa Robert M Unger sebagai pencetus Teori Hukum Kritis, tetapi paling tidak beliau yang telah membuat buku terkait dengan teori hukum kritis. Selain itu, Robert M Unger juga menjadi salah satu penggerak dari Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK).[31]

Secara umum, pemikiran gerakan studi hukum kritis (GSHK) yang merupakan fenomena post-modernisme dan bentuk respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal.

[31] Roberto M. Unger, Gerakan Hukum Kritis, *(Critical Legal Studies),* diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999

Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada.[32] Di antara hal yang melatarbelakangi lahirnya GSHK adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan yang ada. GSHK menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni *(pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.[33]

Kegagalan hukum menjawab permasalahan yang ada disebabkan oleh empat hal. *Pertama*, hukum mencari legitimasi yang salah dengan mencari prosedur hukum yang berbelit. Prosedur hukum yang berbelit dan bahasa yang susah dimengerti dijadikan

---

[32] Martin P. Golding dan William E. Edmundson, *The Blackwell Guide to the Philoshophy of Law and Legal Theory*, USA: Blacwell Publishing Ltd. 2005, hal. 80-85

[33] Bambang Sutiyoso*, Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 68-70

alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh mereka yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. *Kedua*, hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi. Setiap kesimpulan hukum selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan itu hanya merupakan pengakuan terhadap pihak yang berkuasa. Dalam hal ini hakim memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak yang lain.

Ketiga, tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Tidak seperti halnya ahli hukum tradisional yang mempercayai bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional, sebaliknya aliran ini menganggap bahwa rasionalitas itu pun merupakan ciptaan *masharà'at* yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan, karenanya tidak kesimpulan yang valid yang diambil dengan jalan deduktif ataupun verifikasi empiris.

Keempat, hukum tidak netral, keputusan yang diajukan sering kali bias dan hakim hanya berpura-pura tidak memihak dan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi, atau prinsip keadilan.

Padahal, yang terjadi mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianut untuk memperkuat kelas yang dominan.[34]

Teori Hukum Kritis menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritikannya terhadap hukum dan realitas tersebut. Teori hukum kritis mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada segi-segi doktrinal (*internal relation*), tapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor di luar itu, seperti preferensi-preferensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (*external relation*).

Penganut teori ini berupaya memberikan pemahaman terhadap sesuatu dari berbagai literasi seperti kepustakaan fenomenologi, post-struktualisme, dekonstruksi, dan linguistik untuk membantu memahami relasi eksternal tersebut. Pemahaman itu dikaji secara mendalam untuk mendapat hal substantif.

[34] *Ibid*, hal. 71

BAB III

HASIL KAJIAN

1. Pasal 109 (Tugas Bawaslu dalam Tahapan)

Pada Pasal 109 huruf d tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 109 huruf d RUU Pemilu mengenai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 109 huruf m mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Bawaslu juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam

penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu. Sehingga beralasan dan berdasar jika pada Pasal 109 huruf d ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **"Pengawasan masa tenang"**.

2. Pasal 110 (Tugas Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan)

Pada pasal 110 ayat (2) huruf c tidak ada tugas Bawaslu untuk menentukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jika kita menggunakan penafsiran gramatikal terhadap bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu tidak diberi tugas untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dari sebuah temuan atau laporan pelanggaran. Jika kita melihat bunyi 455 UU Pemilu, bahwa salah satu pelanggaran pemilu yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu adalah adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak mungkin Bawaslu dalam menindaklanjuti

adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, jika Bawaslu tidak diberi tugas untuk terlebih dahulu menentukan ada tidaknya dugaan pelanggarannya. Sehingga diharapkan adanya penambahan 1 (satu) objek pelanggaran lagi pada Pasal 109 ayat (2) huruf c untuk "**Bawaslu menentukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya".**

3. Pasal 112 (Kewajiban Bawaslu)

Pada pasal 112 huruf a Bawaslu hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata "adil" perlu dipertegas dengan penambahan kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Bawaslu adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bersikap adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 112 huruf a

ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Bawaslu yaitu **“Bersikap tidak diskriminatif”.**

4. Pasal 113 (Tugas Bawaslu Provinsi dalam Tahapan)

4.1. Pada pasal 113 huruf b angka 3, 4, dan 12, tidak ada tugas Bawaslu Provinsi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara calon DPD dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Seperti yang diketahui bahwa RUU ini merupakan kompilasi antara UU Pilkada dan UU Pemilu. Terlepas dari adanya bunyi pasal 113 huruf i mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Bawaslu Provinsi juga mengawasi tahapan yang dimaksud. Jika kita melihat Pasal 6 RUU tersebut, bahwa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur masuk kedalam salah satu tahapan Pemilu. Hal ini Berarti tahapan tersebut juga harus diawasi oleh Bawaslu

Provinsi. Seyogyanya tugas pengawasan pencalonan, penetapan calon, dan penetapan hasil suara calon DPD dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dimasukan kedalam tugas Bawaslu Provinsi dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu agar Pemilu yang diselenggarakan terbuka dan akuntabel jika ketiga tahapan tersebut juga diawasi oleh Pengawas. Sehingga diharapkan ada penambahan objek pengawasan lagi pada pasal 113 huruf b angka 3, 4, dan 12 yaitu dengan menambah klausul **"Pencalonan anggota DPD dan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur" untuk angka 3. Menambah klausul "dan Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur" untuk angka 4. menambah klausul "Anggota DPD dan Gubernur dan Wakil Gubernur" untuk angka 12.**

4.2. Pada Pasal 113 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 113 huruf b RUU Pemilu mengenai

tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 113 huruf i mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Bawaslu Provinsi juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu. Sehingga beralasan dan berdasar jika pada Pasal 113 huruf b ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **"Pengawasan masa tenang"**.

4.3. Pada pasal 113 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Bawaslu Provinsi mengawasi netralitas semua pihak. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11

tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Bawaslu Provinsi tidak berwenang mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, demi mengisi kekosongan hukum yang ada dan memperkuat tugas pengawasan Bawaslu Provinsi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 113 huruf d tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Bawaslu Provinsi bertugas **"Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".**

5. Pasal 114 (Tugas Bawaslu Provinsi dalam Pencegahan dan Penindakan)

5.1. Pasal 114 ayat (2) huruf a mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu. Jika kita

melihat Pasal 114 ayat (2) huruf a, tugas Bawaslu Provinsi hanya menyampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu untuk 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan yaitu bagaimana dengan dugaan pelanggaran pemilu lainnya, apakah bukan menjadi tugas Bawaslu Provinsi untuk menyampaikannya kepada Bawaslu sementara berdasarkan kedudukan, Bawaslu Provinsi berada dibawah Bawaslu 1 tingkat. Diharapkan jenis pelanggaran pemilu pada Pasal 114 ayat (2) huruf a tersebut tidak perlu disebutkan sehingga "**Bawaslu Provinsi bertugas untuk menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu"** baik kode etik, tindak pidana, administrasi maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

5.2. Pasal 114 Ayat (2) huruf c tidak ada tugas menentukan dugaan pelanggaran. JIka kita

melihat Pasal 114 Ayat (2) huruf c, Bawaslu Provinsi tidak bertugas menentukan dugaan suatu pelanggaran. Jika kita melihat Pasal 110 ayat (2), selain memeriksa dan mengkaji, Bawaslu diberi tugas untuk menentukan dugaan pelanggaran pemilu. Tugas penentuan dugaan Pemilu sangat dibutuhkan oleh Bawaslu Provinsi untuk memilah jenis pelanggaran terhadap suatu dugaan. Jika etik maka akan diteruskan ke DKPP, jika pidana pemilu maka akan diteruskan ke Gakkumdu, jika pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya akan diteruskan ke instansi terkait. Sehingga diharapkan, selain memeriksa dan mengkaji, "**Bawaslu Provinsi juga bertugas untuk menentukan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi".**

5.3. Pasal 114 Ayat (3) tidak memuat penyampaian hasil laporan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu. Jika kita melihat Pasal 114 Ayat (3), tidak ada tugas Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan hasil penindakan sengketa proses Pemilu di

wilayah Provinsi. Berbeda dengan tugas Bawaslu Provinsi dalam penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 114 ayat (2), yang salah satu tugasnya yaitu menyampaikan hasil penindakan pelanggaran kepada Bawaslu. Sehingga diharapkan pada Pasal 114 ayat (3) ditambah 1 (satu) tugas lagi dalam penindakan sengketa proses pemilu yaitu **"menyampaikan hasil penindakan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu".**

6. Pasal 115 (Wewenang Bawaslu Provinsi)

6.1. Pasal 115 huruf b kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain. Jika kita melihat pasal 115 huruf b bahwa Bawaslu Provinsi berwenang untuk menyampaikan hasil pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini bertolak belakang dengan penetapan PPID Bawaslu No. 0083/BAWASLU/H2PI.HM.00/V/2018 dan 0014/BAWASLU/ H2PI.HM.00/I/2019 tentang

informasi yang dikecualikan yang didalamnya memuat kajian pelanggaran pemilu atau pilkada merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Diharapkan semangat untuk menjadikan hasil kajian pelanggaran menjadi informasi yang dikecualikan tidak terganggu oleh munculnya bunyi pasal tersebut. Sehingga terhadap bunyi pasal 115 huruf b dapat diubah dengan **menghapus klausul "dan pengkajiannya"**.

6.2. Pada pasal 115 huruf d kewenangan Bawaslu provinsi merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Bawaslu Provinsi tidak berwenang merekomendasikan pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, dan menyelaraskan dengan permintaan perubahan pada pasal 113 huruf d, demi memperkuat kewenangan pengawasan

Bawaslu Provinsi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 115 huruf d tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Bawaslu Provinsi berwenang **"Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini"**.

7. Pasal 116 (Kewajiban Bawaslu Provinsi)

Pada pasal 116 huruf a Bawaslu Provinsi hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata "adil" perlu dipertegas dengan penambahan kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Bawaslu Provinsi adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bersikap

adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 116 huruf a ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Bawaslu Provinsi yaitu **“Bersikap tidak diskriminatif”.**

8. Pasal 117 (Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Tahapan)

8.1. Pada pasal 117 huruf b angka 2, 3, dan 11, tidak ada tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon Walikota. Seperti yang diketahui bahwa RUU ini merupakan kompilasi antara UU Pilkada dan UU Pemilu. Terlepas dari adanya bunyi pasal 117 huruf i mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Bawaslu Kabupaten/Kota juga

mengawasi tahapan yang dimaksud. Jika kita melihat Pasal 6 RUU tersebut, bahwa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon Walikota masuk kedalam salah satu tahapan Pemilu. Hal ini Berarti tahapan tersebut juga harus diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Seyogyanya tugas pengawasan pencalonan, penetapan calon, dan penetapan hasil suara calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon Walikota dapat dimasukan kedalam tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu agar Pemilu yang diselenggarakan terbuka dan akuntabel jika ketiga tahapan tersebut juga diawasi oleh Pengawas. Sehingga diharapkan ada penambahan objek pengawasan lagi pada pasal 117 huruf b angka 2, 3, dan 11 yaitu dengan menambah klausul **"Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon Walikota" untuk angka 2. Menambah klausul "dan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon**

Walikota" untuk angka 3. menambah klausul "Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Calon Walikota" untuk angka 11.

8.2. Pada Pasal 117 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 117 huruf b RUU Pemilu mengenai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 117 huruf i mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Bawaslu Kabupaten/Kota juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu. Sehingga beralasan dan

berdasar jika pada Pasal 117 huruf b ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **"Pengawasan masa tenang"**.

8.3. Pada pasal 117 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Bawaslu Provinsi mengawasi netralitas semua pihak. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Bawaslu Kabupaten/Kota tidak berwenang mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, demi mengisi kekosongan hukum yang ada dan memperkuat tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 117 huruf d tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas **"Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan**

Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".

8.4. Pasal 117 Tidak adanya pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, seharusnya pengawas Pemilu juga diberi tugas untuk mengawasi proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan pasal 25 RUU tersebut, PPK, PPS, dan KPPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. PPK, PPS, dan KPPS adalah petugas yang betugas untuk menyelenggarakan teknis pemilu diwilayah kecamatan, kelurahan dan TPS. Selain tugas pengawasan, Pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten/Kota juga harus melakukan pencegahan guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota adalah dengan mengawasi pembentukan PPK, PPS dan KPPS sehingga PPK, PPS dan KPPS yang terpilih memiliki integritas untuk menyelenggarakan Pemilu diwilayah Kecamatan,

Kelurahan dan TPS. Oleh sebab itu, diharapkan adanya penambahan 1 (satu) tugas lagi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan "**Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota".**

9. Pasal 118 (Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penindakan)

9.1. Pasal 118 ayat (2) huruf a mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Jika kita melihat Pasal 118 ayat (2) huruf a, tugas Bawaslu Kabupaten/Kota hanya menyampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi untuk 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan yaitu bagaimana dengan dugaan pelanggaran pemilu lainnya, apakah bukan menjadi tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikannya kepada

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Diharapkan jenis pelanggaran pemilu pada Pasal 118 ayat (2) huruf a tersebut tidak perlu disebutkan sehingga "**Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran Pemilu"** baik kode etik, tindak pidana, administrasi maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

9.2. Pasal 118 Ayat (2) huruf c tidak ada tugas menentukan dugaan pelanggaran. JIka kita melihat Pasal 118 Ayat (2) huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak bertugas menentukan dugaan suatu pelanggaran. Jika kita melihat Pasal 110 ayat (2), selain memeriksa dan mengkaji, Bawaslu diberi tugas untuk menentukan dugaan pelanggaran pemilu. Tugas penentuan dugaan Pemilu sangat dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memilah jenis pelanggaran terhadap suatu dugaan. Jika etik maka akan diteruskan ke DKPP, jika pidana

pemilu maka akan diteruskan ke Gakkumdu, jika pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya akan diteruskan ke instansi terkait. Sehingga diharapkan, selain memeriksa dan mengkaji, "**Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas untuk menentukan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota".**

9.3. Pasal 118 Ayat (3) tidak memuat penyampaian hasil laporan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Jika kita melihat Pasal 118 Ayat (3), tidak ada tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan hasil penindakan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 118 ayat (2), yang salah satu tugasnya yaitu menyampaikan hasil penindakan pelanggaran kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Sehingga diharapkan pada Pasal 118 ayat (3)

ditambah 1 (satu) tugas lagi dalam penindakan sengketa proses pemilu yaitu **“menyampaikan hasil penindakan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”.**

10. Pasal 119 (Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota)

10.1. Pasal 119 huruf b kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain. Jika kita melihat pasal 119 huruf b bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menyampaikan hasil pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini bertolak belakang dengan penetapan PPID Bawaslu No. 0083/BAWASLU/H2PI.HM.00/V/2018 dan 0014/BAWASLU/H2PI.HM.00/I/2019 tentang informasi yang dikecualikan yang didalamnya memuat kajian pelanggaran pemilu atau pilkada merupakan salah satu informasi yang

dikecualikan. Diharapkan semangat untuk menjadikan hasil kajian pelanggaran menjadi informasi yang dikecualikan tidak terganggu oleh munculnya bunyi pasal tersebut. Sehingga terhadap bunyi pasal 119 huruf b dapat diubah dengan **menghapus klausul "dan pengkajiannya"**.

10.2. Pada pasal 119 huruf d kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Bawaslu Kabupaten/Kota tidak berwenang merekomendasikan pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, dan menyelaraskan dengan permintaan perubahan pada pasal 117 huruf d, demi memperkuat kewenangan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka

diharapkan terhadap Pasal 119 huruf d tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang **“Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini”.**

11. Pasal 120 (Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota)

Pada pasal 120 huruf a Bawaslu Kabupaten/Kota hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata “adil” perlu dipertegas dengan penambahan kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Bawaslu Kabupaten/Kota adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan

tugas dan kewenangannya. Bersikap adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 120 huruf a ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu **"Bersikap tidak diskriminatif".**

12. Pasal 121 (Tugas Panwaslu Kecamatan)

12.1. Pasal 121 huruf a angka 5 mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika kita melihat Pasal 121 huruf a angka 5, tugas Panwaslu Kecamatan hanya menyampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan yaitu

bagaimana dengan dugaan pelanggaran pemilu lainnya, apakah bukan menjadi tugas Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Diharapkan jenis pelanggaran pemilu pada Pasal 121 huruf a angka 5 tersebut tidak perlu disebutkan sehingga "**Panwaslu Kecamatan bertugas untuk menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran Pemilu"** baik kode etik, tindak pidana, administrasi maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

12.2. Pasal 121 huruf b angka 5 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara. Jika kita melihat ketentuan Pasal 121 huruf b angka 5, Panwaslu Kecamatan hanya diberi tugas untuk mengawasi surat suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan surat dari TPS sampai ke PPK. Bagaimana dengan kotak suara?. Pengawas

Pemilu juga harus menjaga pergerakan kotak suara, pengawasan pergerakan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan kotak suara tidak dibuka oleh oknum yang ingin melakukan kecurangan. Sehingga ketika perlengkapan dalam kotak terjaga, kotak suara juga terjaga keamanannya karena sudah diperintah oleh UU secara langsung. Diharapkan terhadap pasal 121 huruf b angka 5 dilakukan perubahan dengan penambahan tugas yaitu **"pengawasan pergerakan kotak suara mulai dari TPS sampai ke PPK".**

12.3. Pada Pasal 121 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 121 huruf b RUU Pemilu mengenai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kecamatan, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 121 huruf i mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam

bunyi pasal yang jelas untuk Panwaslu Kecamatan juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu. Sehingga beralasan dan berdasar jika pada Pasal 121 huruf b ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **"Pengawasan masa tenang"**.

12.4. Pada pasal 121 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Panwaslu Kecamatan mengawasi netralitas semua pihak. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Panwaslu Kecamatan tidak berwenang mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, demi mengisi kekosongan hukum yang ada dan

memperkuat tugas pengawasan Panwaslu Kecamatan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 121 huruf d tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Panwaslu Kecamatan bertugas **"Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".**

13. Pasal 122 (Wewenang Panwaslu Kecamatan)

13.1. Pasal 122 huruf b kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain. Jika kita melihat pasal 122 huruf b bahwa Panwaslu Kecamatan berwenang untuk menyampaikan hasil pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini bertolak belakang dengan penetapan PPID Bawaslu No.

0083/BAWASLU/H2PI. HM.00/V/2018 dan 0014/BAWASLU/H2PI. HM.00/I/2019 tentang informasi yang dikecualikan yang didalamnya memuat kajian pelanggaran pemilu atau pilkada merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Diharapkan semangat untuk menjadikan hasil kajian pelanggaran menjadi informasi yang dikecualikan tidak terganggu oleh munculnya bunyi pasal tersebut. Sehingga terhadap bunyi pasal 122 huruf b dapat diubah dengan **menghapus klausul "dan pengkajiannya"**.

13.2. Pada pasal 122 huruf c kewenangan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Panwaslu Kecamatan tidak berwenang merekomendasikan pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal

tersebut, dan menyelaraskan dengan permintaan perubahan pada pasal 121 huruf d, demi memperkuat kewenangan pengawasan Panwaslu Kecamatan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 122 huruf c tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Panwaslu Kecamatan berwenang **"Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".**

14. Pasal 123 (Kewajiban Panwaslu Kecamatan)

Pada pasal 123 huruf a Panwaslu Kecamatan hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata "adil" perlu dipertegas dengan penambahan

kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Panwaslu Kecamatan adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bersikap adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 120 huruf a ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Panwaslu Kecamatan yaitu **"Bersikap tidak diskriminatif".**

15. Pasal 124 (Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa)

15.1. Pasal 124 huruf a angka 7 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara. Jika kita melihat ketentuan Pasal 124 huruf a angka 7, Panwaslu Kelurahan/Desa hanya diberi tugas untuk mengawasi surat suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan surat dari TPS sampai ke PPK. Bagaimana dengan kotak suara?. Pengawas Pemilu juga harus menjaga

pergerakan kotak suara, pengawasan pergerakan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan kotak suara tidak dibuka oleh oknum yang ingin melakukan kecurangan. Sehingga ketika perlengkapan dalam kotak terjaga, kotak suara juga terjaga keamanannya karena sudah diperintah oleh UU secara langsung. Diharapkan terhadap pasal 124 huruf a angka 7 dilakukan perubahan dengan penambahan tugas yaitu **"pengawasan pergerakan kotak suara mulai dari TPS sampai ke PPK".**

15.2. Pada Pasal 124 huruf a tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 124 huruf a RUU Pemilu mengenai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kelurahan/Desa, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 124 huruf f mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus

dalam bunyi pasal yang jelas untuk Panwaslu Kelurahan/Desa juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu. Sehingga beralasan dan berdasar jika pada Pasal 124 huruf a ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **"Pengawasan masa tenang"**.

15.3. Pada pasal 124 huruf c hanya memasukan tahapan kampanye untuk Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi netralitas semua pihak. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Panwaslu Kelurahan/Desa tidak berwenang mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, demi mengisi

kekosongan hukum yang ada dan memperkuat tugas pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 124 huruf c tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas **"Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".**

16. Pasal 125 (Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa)

Pada pasal 125 tidak adanya kewenangan teknis terkait dengan pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari PTPS. Jika kita melihat pada ketentuan pasal 125 dari point a – c, bahwa pasal ini tidak menjelaskan detail mengenai kewenangan teknis Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan

pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Pada Pasal 124, Panwaslu Kelurahan/Desa hanya bertugas untuk mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara. Hal ini menandakan bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa tidak berwenang menerima dan meminta salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PTPS. Ketentuan ini sengaja diharapkan muncul karena melihat dari problematika penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dengan tidak terkoordinirnya pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS diintruksikan berdasarkan surat edaran yang dirasa sangat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga diharapkan pada pasal ini ditambah kewenangan lain bahwa **Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang untuk menerima dan menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Panwaslu Kecamatan**. Hal ini

berguna untuk mengawasi dugaan kecurangan terhadap adanya perubahan hasil penghitungan suara.

17. Pasal 126 (Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa)

Pada pasal 126 huruf a Panwaslu Kelurahan/Desa hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata “adil” perlu dipertegas dengan penambahan kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Panwaslu Kelurahan/Desa adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bersikap adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 120 huruf a ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu **“Bersikap tidak diskriminatif”.**

18. Pasal 127 (Tugas Panwaslu LN)

18.1. Pasal 127 huruf a angka 7 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Jika kita melihat ketentuan Pasal 124 huruf a angka 7, Panwaslu LN hanya diberi tugas untuk mengawasi pergerakan surat surat dari TPSLN sampai ke PPLN. Bagaimana dengan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara?. Pengawas Pemilu juga harus menjaga pergerakan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, pengawasan pergerakan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak dibuka oleh oknum yang ingin melakukan kecurangan. Sehingga ketika perlengkapan dalam kotak terjaga, kotak suara juga terjaga keamanannya karena sudah diperintah oleh UU secara langsung. Diharapkan terhadap pasal 127 huruf a angka 9 dilakukan perubahan dengan penambahan tugas yaitu

“pengawasan pergerakan kotak suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mulai dari TPSLN sampai ke PPLN”.

18.2. Pada Pasal 127 huruf a tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. Jika kita melihat pada Pasal 127 huruf a RUU Pemilu mengenai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar negeri, tidak dijumpai pengawasan pada masa tenang. Terlepas dari adanya bunyi pasal 127 huruf f mengenai pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun diperlukan penegasan khusus dalam bunyi pasal yang jelas untuk Panwaslu LN juga mengawasi masa tenang. Jika kita menggunakan penafsiran sistematis sebagaimana yang ada pada Pasal 6 RUU Pemilu tersebut, masa tenang masuk kedalam salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti masa tenang masuk ke dalam salah satu tahapan yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu.

Sehingga beralasan dan berdasar jika pada Pasal 127 huruf a ditambah 1 (satu) klausul lagi mengenai **“Pengawasan masa tenang”**.

18.3. Pada pasal 127 huruf c hanya memasukan tahapan kampanye untuk Panwaslu LN mengawasi netralitas semua pihak. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Panwaslu LN tidak berwenang mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, demi mengisi kekosongan hukum yang ada dan memperkuat tugas pengawasan Panwaslu LN untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 127 huruf c tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Panwaslu LN bertugas **“Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan**

penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".

19. Pasal 128 (Wewenang Panwaslu LN)

19.1. Pasal 128 huruf d kewenangan Panwaslu LN untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain. Jika kita melihat pasal 128 huruf d bahwa Panwaslu LN berwenang untuk menyampaikan hasil pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini bertolak belakang dengan penetapan PPID Bawaslu No. 0083/BAWASLU/H2PI. HM.00/V/2018 dan 0014/BAWASLU/ H2PI.HM.00/I/2019 tentang informasi yang dikecualikan yang didalamnya memuat kajian pelanggaran pemilu atau pilkada merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Diharapkan semangat untuk menjadikan hasil kajian pelanggaran menjadi informasi yang dikecualikan tidak terganggu oleh munculnya bunyi pasal tersebut. Sehingga terhadap bunyi pasal 128 huruf d dapat diubah dengan

menghapus klausul "dan pengkajiannya".

19.2. Pada pasal 128 huruf f kewenangan Panwaslu LN merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye. Jika kita melihat ketentuan Pasal 6 RUU tersebut, ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahapan lainnya, apakah Panwaslu LN tidak berwenang merekomendasikan pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ?. Oleh karena hal tersebut, dan menyelaraskan dengan permintaan perubahan pada pasal 127 huruf c, demi memperkuat kewenangan pengawasan Panwaslu LN untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu maka diharapkan terhadap Pasal 128 huruf f tidak memasukan tahapan Pemilu. Jika tidak memasukan tahapan Pemilu, ini berarti Panwaslu LN berwenang **"Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik praktis pada semua tahapan**

penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini".

19.3. Pasal 128 Tidak ada kewenangan membentuk PTPSLN sebagai panitia pembantu tugas Panwaslu LN. Jika kita melihat Pasal 128 tidak ada kewenangan Panwaslu LN untuk membentuk PTPSLN. Pembentukan PTPSLN berguna untuk membantu kerja Panwaslu LN sebagaimana KPPSLN yang membantu kerja PPSLN. Tercatat sebanyak 789 TPS yang ada diluar negeri pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, hal ini tidak relevan jika jumlah Panwaslu LN dalam 1 negara hanya berjumlah 3 (tiga) orang. PTPSLN perlu dibentuk karena ditakutkan 3 orang anggota Panwaslu LN tidak dapat mengcover banyaknya jumlah TPS pada suatu negara tersebut. Terhadap pasal 128, diharapkan adanya penambahan kewenangan baru bagi **Panwaslu LN membentuk PTPSLN untuk membantu kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu dimasing-masing TPSLN.**

20. Pasal 129 (Kewajiban Panwaslu LN)

20.1. Pada pasal 129 huruf a Panwaslu LN hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa terkait dengan adanya kata “adil” perlu dipertegas dengan penambahan kata lain sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Panwaslu LN. Adapun sikap lain yang harus dijaga oleh Panwaslu LN adalah untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bersikap adil dalam RUU tersebut merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif dapat diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 120 huruf a ditambah 1 (satu) sikap lagi yang harus dijaga oleh Panwaslu LN yaitu **“Bersikap tidak diskriminatif”.**

20.2. Terhadap pasal 129**,** bahwa sebagaimana terdapat penambahan wewenang PPLN tentang pembentukan PTPSLN, maka perlu ditambahkan kewajiban Panwaslu LN yaitu :

“melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PTPSLN”.

21. Pasal 130 (Tugas Pengawas TPS)

21.1. Pasal 130 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, BA dan surat suara. Jika kita melihat ketentuan Pasal 130, PTPS hanya diberi tugas untuk mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPS. Bagaimana dengan kotak suara, BA dan surat suara?. Pengawas Pemilu juga harus menjaga pergerakan kotak suara, BA dan surat suara. Pengawasan pergerakan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan kotak suara tidak dibuka oleh oknum yang ingin melakukan kecurangan. Berdasarkan bukti empiris bahwa kotak suara, BA dan surat suara menjadi sangat rentan terhadap kemurniaan hasil pencoblosan ketika terjadi pergerakan dari TPS ke PPS. Diharapkan terhadap pasal 130 huruf e dilakukan perubahan dengan penambahan tugas PTPS yaitu **melakukan pengawasan**

“pergerakan kotak suara, surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS”.

21.2. Pasal 130 tidak ada tugas mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemilu lanjutan (PSL). Jika kita melihat ketentuan Pasal 130, tidak ada tugas PTPS untuk mengawasi PSU dan PSL. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak menutup kemungkinan pada suatu penyelenggaraan pemilu terjadi PSU dan PSL. Hal ini beralasan untuk dimunculkan agar ketika PSU dan PSL terjadi tidak diperlukan perekrutan kembali PTPS karena sudah ada payung hukum yang kuat bagi PTPS untuk juga **mengawasi pelaksanaan PSU dan PSL**.

22. Pasal 131 (Wewenang Pengawas TPS)

Pasal 131 huruf a tidak ada penyampaian keberatan pada masa persiapan. Proses pemungutan dan penghitungan suara meliputi persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Dengan masa

tugas PTPS seperti yang diatur dalam aturan teknis selama 23 hari sebelum hari H dan 7 hari sesudah hari H, maka PTPS memiliki waktu yang dapat dimaksimalkan tidak saja pada hari pemungutan suara atau setidaknya di hari tenang tetapi dalam masa 20 hari sebelum hari tenang PTPS dapat diberikan kewenangan dalam pengawasan diwilayah TPS tempat PTPS bertugas. Oleh karena itu, wewenang PTPS dalam pasal 131 huruf a dapat diubah ddengan dilakukan penambahan klausul yaitu **"menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran dalam masa persiapan pemungutan suara, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara".**

23. Pasal 132 (Kewajiban Pengawas TPS)

Pada pasal 132 tidak ada ketentuan bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PTPS.. Bahwa bersikap adil dan tidak diskriminatif bagi PTPS perlu dipertegas sebagai bentuk penguat integritas terhadap kewajiban

yang dimiliki oleh PTPS. Bersikap adil merupakan penyaduran dari UU Pemilu. Sementara, bersikap tidak diskriminatif diambil dari UU Pilkada. Sehingga beralasan jika bunyi pasal 130 ditambah 1 (satu) ketentuan lagi mengenai sikap "**adil dan tidak diskriminatif" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya".**

24. Pasal 149 (Kewenangan Pelantikan)

Pada Pasal 149 hanya menjelaskan kewenangan pelantikan anggota Bawaslu hingga anggota Panwaslu Kecamatan. Jika kita melihat sebagaimana ketentuan Pasal 149 RUU tersebut, terlihat jelas bahwa tugas melantik anggota Bawaslu menjadi kewenangan Presiden, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Bawaslu, serta anggota Panwaslu Kecamatan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi. Pertanyaan menarik terhadap ketentuan pasal tersebut adalah, bagaimana dengan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS, kewenangan siapakah yang melantik

?. Jika kita melihat Pasal 103 ayat (5), Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* yang sama halnya dengan Panwaslu Kecamatan. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS serta Panwaslu Kecamatan sama-sama bersifat *ad hoc*, kenapa kewenangan pelantikan yang diatur hanya sampai Panwaslu Kecamatan. Jika kita melihat Pasal 133 UU Pemilu, pelantikan hanya diatur terhadap Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa memuat ketentuan pelantikan *ad hoc.* Pelantikan *ad hoc* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana dalam hal ini adalah Perbawaslu. Sehingga Bawaslu dapat mengatur sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk membuat Perbawaslu mengenai pelantikan, pemberhentian dan penggantian *ad hoc.* Selain itu, jika kita melihat ketentuan Pasal 41 RUU tersebut, pengaturan ketentuan pelantikan anggota KPU hanya sampai KPU Kabupaten/Kota. Dari ketentuan ini Pasal 133 UU Pemilu dan Pasal 41 RUU Pemilu, beralasan jika ketentuan pelantikan Panwaslu Kecamatan pada Pasal 149 tidak diatur dalam RUU

tersebut. Selain itu, alasan logis kenapa pelantikan Panwaslu Kecamatan dapat dihapus dari Pasal 149 adalah adanya kontra terhadap Pasal 1 angka 33 RUU tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengertian, Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi berdasarkan kewenangan pelantikan dilantik oleh Bawaslu Provinsi. Kedepan hal ini akan menjadi suatu permasalahan sehingga diharapkan terhadap **Pasal 149 ayat (4) dihapus, agar pengaturan lebih lanjut pelantikan *ad hoc* diatur dalam Peraturan Bawaslu.**

25. Pasal 151 (Kewenangan Pemberhentian)

Pada Pasal 151 ayat 3 huruf b, pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi hingga Panwaslu Kelurahan/Desa menjadi kewenangan Bawaslu. Menjadi hal menarik untuk dibahas lebih lanjut, *pertama* bagaimana dengan pemberhentian PTPS, bukankah PTPS juga bagian dari Bawaslu yang bersifat *ad hoc* yang sama sifatnya dengan Panwaslu

Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan, kenapa kewenangan pemberhentiannya tidak diatur juga. *Kedua,* bagaimana dengan ketentuan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 1 angka 33 dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang merupakan kewenangan Panwaslu Kecamatan berdasarkan Perbawaslu, jika yang memberhentikan adalah Bawaslu. Jika kita melihat asas *contrarius actus* terhadap ketentuan tersebut, hal ini menjadi prolematika antara kewenangan pembentukan dan pemberhentiannya. Selain itu, jika kita melihat ketentuan Pasal 43 ayat (3) RUU tersebut mengenai kewenangan pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah selaras dengan kewenangan pelantikannya sebagaimana Pasal 41 RUU. Tetapi, kenapa hal serupa tidak terjadi dengan lembaga Bawaslu, Pasal 151 ayat (3) huruf b RUU tersebut tidak selaras dengan Pasal 149 RUU, antara kewenangan siapa yang melantik dan kewenangan siapa yang memberhentikan. Adapun problem lain terhadap permasalahan pemberhentian

tersebut adanya kekakuan norma terhadap bunyi Pasal 151 ayat (3) huruf b yang tidak sama dengan Pasal 43 ayat (3) yang luwes (pengaturan lebih lanjut diatur dalam PKPU). Oleh karena beragamnya problem terhadap norma Pasal 151 ayat (3) huruf b RUU tersebut, diharapkan adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut dengan **menghapus frasa "Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN**". Sehingga ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN + Pengawas TPS diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguatan Tugas

1. Pada Pasal yang membahas tugas Bawaslu dalam tahapan tidak ada tugas mengawasi “masa tenang”. Pasal 109 huruf d, 113 huruf b, 117 huruf b, 121 huruf b, 124 huruf a, 127 huruf a. (U)
2. Pasal 110 ayat (2) huruf c – menambah frasa “dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”. (U)
3. Pasal 113 huruf b angka 3, 4, dan 12 – Tambah tugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara calon DPD

dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (U)

4. Pada Pasal yang membahas tugas pengawasan netralitas pada masa kampanye diharapkan tidak memasukan hanya tahapan kampanye yang diawasi. Sehingga pengawas bertugas mengawasi semua tahapan. Pasal 113 huruf d, 117 huruf d, 121 huruf d, 124 huruf c, 127 huruf c. (U)
5. Pada pasal yang membahas tugas pengawas dalam melakukan penindakan pelanggaran diharapkan tidak menyebutkan jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu. Pasal 114 ayat (2) huruf a, 118 ayat (2) huruf a, dan 121 huruf a angka 5. (U)
6. Pada pasal yang membahas tugas pengawas dalam melakukan penindakan pelanggaran, tidak ada tugas menentukan dugaan pelanggaran. Pasal 114 Ayat (2) huruf c dan 118 Ayat (2) huruf c. (U)

7. Pada pasal yang membahas tugas pengawas dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, tidak ada tugas menyampaikan hasil laporan penyelesaian sengketa. Pasal 114 ayat (3) dan 118 ayat (3). (T)
8. Pasal 117 huruf b angka 2, 3, dan 11 – Tambah tugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Calon Walikota (U)
9. Pasal 117 - Tidak adanya pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS (T)
10. Pada pasal yang membahas tugas pengawasan tahapan, tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara. Pasal 121 huruf b angka 5 dan 124 huruf a angka 7. (U)
11. Pasal 127 huruf a angka 7 - Tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Diharapkan adanya penambahan frasa. (U)

12. Pasal 130 - Tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, BA dan surat suara
13. Pasal 130 - Tidak ada tugas mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemilu lanjutan (PSL). (T)

Penguatan Kewenangan

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain. Diharapkan adanya penghapusan frasa “dan pengkajiannya” terhadap Pasal 115 huruf b, 119 huruf b, 122 huruf b, dan 128 huruf d karena merupakan informasi yang dikecualikan. (U)
2. Kewenangan Bawaslu provinsi merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye. Diharapkan tidak memasukan tahapan sehingga Bawaslu Provinsi berwenang “Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan politik

praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU ini. Pasal 115 huruf d, 119 huruf d, 122 huruf c, 128 huruf f. (U)

3. Pada Pasal 125 Tidak adanya kewenangan teknis terkait dengan pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari PTPS. (T)
4. Pada Pasal 128 Tidak ada kewenangan membentuk PTPSLN sebagai panitia pembantu tugas Panwaslu LN. (T)
5. Pada Pasal 131 huruf a Tidak ada penyampaian keberatan pada masa persiapan. masa tugas PTPS seperti yang diatur dalam aturan teknis selama 23 hari sebelum hari H dan 7 hari sesudah hari H, maka PTPS memiliki waktu yang dapat dimaksimalkan tidak saja pada hari pemungutan suara atau setidaknya di hari tenang tetapi dalam masa 20 hari sebelum hari tenang PTPS dapat diberikan kewenangan dalam pengawasan diwilayah TPS tempat PTPS bertugas. (U)

Penguatan Kewajiban

1. Pada Pasal yang membahas mengenai kewajiban Bawaslu, mulai dari Bawaslu hingga Panwaslu LN, sikap yang harus dipedomani pengawas adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perlu adanya Penambahan 1 sikap lagi yang harus dipedomani oleh pengawas yaitu “bersikap tidak diskriminatif” terhadap Pasal 112, 116, 120, 123, 126, dan 129. (U)
2. Terhadap Pasal 129, bahwa sebagaimana terdapat penambahan wewenang PPLN tentang pembentukan PTPSLN, maka perlu ditambahkan kewajiban Panwaslu LN yaitu: “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PTPSLN”. (T)
3. Pada Pasal 132 tidak ada ketentuan bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PTPS. Diharapkan pada pasal 132 ditambah 1 (satu) ketentuan lagi yaitu “bersikap adil dan tidak

diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang”. (T)

Catatan : (U) = Rekomendasi perubahan ketentuan
(T) = Rekomendasi penambahan ketentuan

B. Rekomendasi

NO	PASAL DALAM RUU	BUNYI PASAL DALAM RUU	REKOMENDASI PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Pasal 109	Bawaslu bertugas: a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1 pelanggaran Pemilu; dan 2 sengketa proses Pemilu; c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1 perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2 perencanaan pengadaan 101ogistic oleh KPU;	Bawaslu bertugas: a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1 pelanggaran Pemilu; dan 2 sengketa proses Pemilu; c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1 perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2 perencanaan pengadaan 101ogistic oleh KPU;	Pasal 109 huruf d - Penambahan tugas Pengawasan masa tenang

		3 sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4 pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1 pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2 penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3 penetapan Peserta Pemilu; 4 pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon	3 sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4 pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan Peserta Pemilu; 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon	

		anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6 pengadaan 103ogistic Pemilu dan pendistribusiannya; 7 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 8 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9 rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU KabupatenjKota, KPU Provinsi, dan KPU; 10 pelaksanaan penghitungan	anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. **masa tenang;** 7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU KabupatenjKota, KPU Provinsi, dan KPU; 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara	

		dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11 penetapan hasil Pemilu; e. mencegah terjadinya praktik politik uang; f. mengawasi netralitas aparatur sipil 104ogist, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1 putusan DKPP; 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU	ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12. penetapan hasil Pemilu; e. mencegah terjadinya praktik politik uang; f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan	

		Kabupaten/Kota; dan 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil 105ogist, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengevaluasi pengawasan	5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;	

		Pemilu; l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2	Pasal 110	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan	Pasal 110 ayat (2) huruf c – menambah klausul “dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”

		d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam	d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dugaan tindak pidana Pemilu, dan/atau **dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; dan** d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.	

		Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.	(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.	
3	Pasal 112	Bawaslu berkewajiban: a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; b. melakukan pembinaan dan	Bawaslu berkewajiban: a. bersikap adil dan **tidak diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenang;	Pasal 112 huruf a – penambahan frasa “tidak diskriminatif)

		pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Pasal 113	Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah	Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi	4.1. Pada pasal 113 huruf b angka 3, 4, dan 12, tidak ada tugas

		provinsi terhadap: 1 pelanggaran Pemilu; dan 2 sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1 pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 2 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 3 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4 penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 5 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;	terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1 pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 2 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 3 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi, **pencalonan anggota DPD, serta pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;** 4 penetapan calon anggota DPD, calon anggota DPRD	Bawaslu Provinsi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara calon DPD dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 4.2. Pada Pasal 113 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang. 4.3. Pada pasal 113 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Bawaslu Provinsi mengawasi netralitas semua pihak

		7 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8 penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertiflkat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 10 rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 11 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12 penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta	provinsi, **serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;** 5 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6 **Masa tenang** 7 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 8 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 9 penghitungan suara di wilayah kerjanya; 10 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertiflkat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 11 rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 12 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan	

		dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1 putusan DKPP; 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;	Pemilu susulan; dan 13 penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi, **anggota DPD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur;** c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1 putusan DKPP; 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu	

		f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi;	

			dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	Pasal 114	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan	5.1. Pasal 114 ayat (2) huruf a mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu 5.2. Pasal 114 Ayat (2) huruf c tidak ada tugas menentukan dugaan pelanggaran 5.3. Pasal 114 Ayat (3) tidak memuat penyampaian hasil laporan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu

		pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas **dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu** di wilayah provinsi; b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran	pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: **a.** menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas **dugaan pelanggaran Pemilu** di wilayah provinsi; **b.** menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; **c.** memeriksa, mengkaji **dan menentukan** dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; **d.** memeriksa, mengkaji, dan	

		Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang	memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan **e.** merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;	

		bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.	d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; dan f. **menyampaikan hasil penindakan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu.**	
6	Pasal 115	Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di	Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta	6.1. Pasal 115 huruf b dapat diubah dengan menghapus Frasa “dan pengkajiannya” 6.2. pasal 115 huruf d kewenangan Bawaslu provinsi merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye

		wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan **dan pengkajiannya** kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan	merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu	

		Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakari pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakari pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

		undangan.		
7	Pasal 116	Bawaslu Provinsi berkewajiban: a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; e. mengawasi pemutakhiran dan	Bawaslu Provinsi berkewajiban: a. bersikap adil dan **tidak diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;	Pasal 116 huruf a – penambahan frasa “tidak diskriminatif”

		pemeliharaan data pemllih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemllih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
8	Pasal 117	Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1 pelanggaran Pemilu; dan 2 sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1 pemutakhiran data pemilih,	Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data pemilih,	8.1. Pasal 117 huruf b angka 2, 3, dan 11, tidak ada tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pencalonan, penetapan calon dan penetapan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil

		penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3 penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7 pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke	penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota **dan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;** 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota **dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;** 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. **Masa tenang;** 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan	Bupati serta Walikota dan Calon Walikota 8.2. Pasal 117 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang 8.3. Pasal 117 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Bawaslu Provinsi mengawasi netralitas semua pihak 8.4. Pasal 117 Tidak adanya pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

		PPK; 9 proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11 proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengawasi pelaksanaan putusanjkeputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1 putusan DKPP;	suara hasil Pemilu; 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota **dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;** c. mencegah terjadinya praktik	

		2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	politik uang di wilayah kabupaten/kota; **d.** mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;** e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang	

		g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; **f. mengawasi pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;** g. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; i. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan	

			j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9	Pasal 118	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupatenjkota; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;	(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupatenjkota; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;	9.1. Pasal 118 ayat (2) huruf a mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provins 9.2. Pasal 118 Ayat (2) huruf c tidak ada tugas menentukan dugaan pelanggara 9.3. Pasal 118 Ayat (3) tidak memuat penyampaian hasil laporan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu

		dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas **dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu** di wilayah kabupaten/kota; b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. memeriksa dan mengkaji	dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: **a.** menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas **dugaan pelanggaran Pemilu** di wilayah kabupaten/kota; **b.** menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; **c.** memeriksa, mengkaji **dan menentukan** dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;	Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

		dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah	**d.** memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan **e.** merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang	

		kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.	bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan f. **menyampaikan hasil penindakan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.**	
10	Pasal 119	Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan	Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan	10.1. Pasal 119 huruf b kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan hasil pengkajian

		peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan **dan pengkajiannya** kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam	peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu**	kepada pihak lain 10.2. Pasal 119 huruf d kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye

		Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan	sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan	

		masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
11	Pasal 120	Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu	Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: a. bersikap adil dan **tidak diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan	Pasal 120 huruf a – Penambahan frasa “tidak diskriminatif”

		Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

12	Pasal 121	Panwaslu Kecamatan bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas: 1 mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; 2 mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; 3 melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait; 4 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; 5 menyampaikan hasil pengawasan di wilayah	Panwaslu Kecamatan bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas: 1 mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; 2 mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; 3 melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait; 4 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; 5 menyampaikan hasil pengawasan di wilayah	12.1. Pasal 121 huruf a angka 5 mengcluster jenis pelanggaran Pemilu untuk disampaikan hasil pengawasannya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 12.2. Pasal 121 huruf b angka 5 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara 12.3. Pasal 121 huruf b tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang 12.4. Pasal 121 huruf d hanya memasukan tahapan kampanye untuk Panwaslu Kecamatan

		kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas **dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu** di wilayah kecamatan; 6 menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggarari Pemilu di wilayah kecamatan; dan 7 memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih	kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas **dugaan pelanggaran Pemilu** di wilayah kecamatan; 6 menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggarari Pemilu di wilayah kecamatan; dan 7 memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;	mengawasi netralitas semua pihak

		sementara dan daftar pemilih tetap; 2 pelaksanaan kampanye; 3 logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 4 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 5 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 6 pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; 7 pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan 8 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; c. mencegah terjadinya praktik	2. pelaksanaan kampanye; 3. **masa tenang** 4. logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 5. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 6. pergerakan **kotak suara,** surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 7. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; c. mencegah terjadinya praktik	

		politik uang di wilayah kecamatan; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan; e. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1 putusan DKPP; 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas	politik uang di wilayah kecamatan; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan; e. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang	

		semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
13	Pasal 122	Panwaslu Kecamatan berwenang:	Panwaslu Kecamatan berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti	13.1. Pasal 122 huruf b kewenangan

		a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan **dan pengkajiannya** kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;	Panwaslu Kecamatan untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain 13.2. Pasal 122 huruf c kewenangan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye

		ini; d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan	d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu	

		masukan Bawaslu Kabupaten/Kota; g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kabupaten/Kota; g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
14	Pasal 123	Panwaslu Kecamatan berkewajiban: a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu	Panwaslu Kecamatan berkewajiban: a. bersikap adil **dan tidak diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai	Pasal 123 huruf a – Penambahan frasa “tidak diskriminatif”

		secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
15	Pasal 124	Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: 1 pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan	Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan	15.1. Pasal 124 huruf a angka 7 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara 15.2. Pasal 124 huruf a tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang

		daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2 pelaksanaan kampanye; 3 pendistribusian logistik Pemilu; 4 pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; 5 pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; 6 pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; 7 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 8 pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari	daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye; 3. **Masa tenang** 4. pendistribusian logistik Pemilu; 5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; 6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; 8. pergerakan **kotak suara,** surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;	15.3. pasal 124 huruf c hanya memasukan tahapan kampanye untuk Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi netralitas semua pihak

		tingkat TPS dan PPK; dan 9 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam kegiatan **kampanye** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa; d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan	9. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa; d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan	

		peraturan perundang-undangan.	Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
16	Pasal 125	Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang: a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang: a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; b. **menerima dan menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Panwaslu Kecamatan;** c. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam	Pasal 125 tidak adanya kewenangan teknis terkait dengan pengumpulan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari PTPS

			rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan d. melaksanakan wewenang· lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
17	Pasal 126	Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban: a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan	Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban: a. bersikap adil dan **tidak diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu	Pasal 126 huruf a – penambahan frasa “tidak diskriminatif”

		oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
18	Pasal 127	Panwaslu LN bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri, yang terdiri atas: 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap; 2 pelaksanaan kampanye di luar negeri; 3 pengawasan terhadap logistik Pemilu Nasional	Panwaslu LN bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri, yang terdiri atas: 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap; 2 pelaksanaan kampanye di luar negeri; 3 **Masa tenang di luar negeri;**	18.1. Pasal 127 huruf a angka 7 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara 18.2. Pada Pasal 127 huruf a tidak ada tugas pengawasan pada masa tenang 18.3. Pada pasal 127 huruf c hanya memasukan tahapan

		dan pendistribusiannya di luar negeri; 4 pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN; 5 pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 6 proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN; 7 pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN; 8 pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; 9 pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan 10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara	4 pengawasan terhadap logistik Pemilu Nasional dan pendistribusiannya di luar negeri; 5 pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN; 6 pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 7 proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN; 8 pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN; 9 pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; 10 pergerakan **kotak suara**, surat suara, **berita acara penghitungan suara, dan**	kampanye untuk Panwaslu LN mengawasi netralitas semua pihak

		ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri; c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikur serta dalam kegiatan **kampanye** di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini; d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**sertifikat hasil penghitungan suara** dari TPSLN sampai ke PPLN; dan 11 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri; c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini; d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri;	

			dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
19	Pasal 128	Panwaslu LN berwenang: a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu Nasional, kepada Bawaslu; b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Nasional; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti; . d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu Nasional	Panwaslu LN berwenang: a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu Nasional, kepada Bawaslu; b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Nasional; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti; . d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu Nasional	19.1. Pasal 128 huruf d kewenangan Panwaslu LN untuk memberikan hasil pengkajian kepada pihak lain 19.2. Pada pasal 128 huruf f kewenangan Panwaslu LN merekomendasikan pelanggaran netralitas hanya pada kegiatan kampanye 19.3. Pasal 128 Tidak ada kewenangan membentuk PTPSLN sebagai panitia pembantu tugas Panwaslu LN

		di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan **dan pengkajiannya** kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu Nasional; f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu Nasional; f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan **politik praktis pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; g. **membentuk PTPSLN; dan** h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
20	Pasal 129	Panwaslu LN berkewajiban: a. menjalankan tugas dan	Panwaslu LN berkewajiban: a. bersikap adil dan **tidak**	20.1. Pada pasal 129 huruf a Panwaslu LN

		wewenangnya dengan adil; b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**diskriminatif** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; d. **melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PTPSLN** e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	hanya bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 20.2. Terhadap pasal 129**,** bahwa sebagaimana terdapat penambahan wewenang PPLN tentang pembentukan PTPSLN, maka perlu ditambahkan kewajiban Panwaslu LN yaitu : “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PTPSLN

21	Pasal 130	Pengawas TPS bertugas mengawasi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitungan suara; dan e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.	Pengawas TPS bertugas mengawasi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitungan suara; e. pergerakan **kotak suara**, **surat suara**, **berita acara penghitungan suara, dan sertifikat** hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS; dan f. **Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dan Pemilu lanjutan.**	21.1. Pasal 130 tidak ada tugas mengawasi pergerakan kotak suara, BA dan surat suara 21.2. Pasal 130 tidak ada tugas mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemilu lanjutan (PSL).
22	Pasal 131	Pengawas TPS berwenang: a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	Pengawas TPS berwenang: a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran **dalam masa persiapan pemungutan suara**, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi	Pasal 131 huruf a tidak ada kewenangan Pra pemungutan dan penghitungan suara

		b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pemungutan dan penghitungan suara; b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
23	Pasal 132	Pengawas TPS berkewajiban: a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.	Pengawas TPS berkewajiban: a. **bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;** b. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.	Pasal 132 tidak ada ketentuan bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PTPS

24	Pasal 149	(1) Pelantikan Anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden. (2) Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu. (3) Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu. **(4) Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.**	(1) Pelantikan Anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden. (2) Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu. (3) Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.	Pasal 149 ayat (4) - dihapus, agar pengaturan lebih lanjut pelantikan *ad hoc* diatur dalam Peraturan Bawaslu
25	Pasal 151	(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau	(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau	Pasal 151 ayat (3) huruf b - Menghapus frasa “Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN

		c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;	c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;	

		d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. (3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh	d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. (3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh	

		Presiden; b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota**, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN** diberhentikan oleh Bawaslu. (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;	Presiden; b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu. (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;	

		b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; e. anggota Panwaslu	b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; e. anggota Panwaslu	

		KelurahanjDesa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.	KelurahanjDesa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.	

Daftar Pustaka

Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009

Bambang Sutiyoso*, Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009

Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Gener asi*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013

C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Dick Hartono, Yogyakarta: Kanisius, 1988

C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press. 1986

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya *"Legal Theory*" oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990

Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikirian Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Muhamadiyah Surakarta: University Press, 2005

Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Martin P. Golding dan William E. Edmundson, *The Blackwell Guide to the Philoshophy of Law and Legal Theory*, USA: Blacwell Publishing Ltd. 2005

Otje Salman S dan Antón F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2004

Roberto M. Unger, Gerakan Hukum Kritis, *(Critical Legal Studies),* diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999

Satjipto Raharjo*, Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih*, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas V*I, Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008

Soetandyo Wingjosoebroto, *Logika Filsafat Positivisme Dalam Pembangunan Epistemologi Hukum*, dalam rangka Kongres

Ilmu Hukum yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro 9-20 Oktober 2012

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, Bab-Bab Penemuan Hukum, bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Beberapa Kali Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 (6 Mei 2020)

KAJIAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Sebuah Kajian Hukum Tugas dan Kewenangan Bawaslu)

Buku ini disajikan oleh Para Penulis untuk memperkaya khazanah literasi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai bagian sumbangsih pemikiran para penulis untuk penegakan demokrasi di Republik Indonesia. Penegakan demokrasi tersebut untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilu, dan sistematika pengawasan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Pembahasan seputar sistematika pengawasan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tataran diskusi ilmiah atau kajian-kajian kritis untuk mendapatkan substansi hasil yang diinginkan tanpa adanya pihak yang dirugikan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Diharapkan pengawasan pemilu atau pilkada menjadi berkualitas yang salah satunya dapat diwujudkan dengan diperkuatnya tugas dan kewenangan pengawas penyelenggaraannya.

ISBN 978-623-94295-2-2

9 786239 429522

kepri.bawaslu.go.id
ppid.kepri.bawaslu.go.id
Bawasluprovkepri
bawaslu_kepri
bawasluprovkepri
Humas dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepri